



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 103 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023,




- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

Per. Himpun	
Sekda	8.
	R
	2

P4 103 23	
A. Inten	3
P. N. N. N. N.	7
PD. N. N. N.	

- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590),
- 8 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5),
- 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10),

Paraf Hierarki	
Sekda	
Pj. Sekda	
Plt. Sekda	

Paraf Koordinasi	
Asisten Sekda	
Asisten Sekda	
Asisten Sekda	

- 11 Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 101),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1






Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun
- 6 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

**BAB II
PENGESAHAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal 2

- (1) Mengesahkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

Paraf Hierar		Paraf koord nasi	
S kdn		A nten	
Perang		Perang	
Daerah		Daerah	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023.

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
8	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Dinas Sosial
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
24	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	Badan Keuangan Daerah
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paraf Hierarki	Paraf Coret
Sekda	Asisten Sekda

NO	PERANGKAT DAERAH
28	Kecamatan Donorojo
29	Kecamatan Punung
30	Kecamatan Pringkuku
31	Kecamatan Pacitan
32	Kecamatan Kebonagung
33	Kecamatan Arjosari
34	Kecamatan Tegalombo
35	Kecamatan Nawangan
36	Kecamatan Bandar
37	Kecamatan Tulakan
38	Kecamatan Ngadirojo
39	Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN, 
 & INDRATA NUR BAYUAJI

Paraf Koordinasi	
Asstun _____ 2	K
KD P.	#
PD Terkait	

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2023

BUPATI PACITAN,



INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**


HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR

Paraf koordinator	
Asisten	
PD Pemra' aren	
PD terkait	